

## EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI BANTEN

### *EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF MINIMUM SERVICE STANDARDS (MSS) IN MIDDLE EDUCATION IN BANTEN PROVINCE*

\*Subki, Agus Syafari dan Arenawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pascasarjana Magister Administrasi Publik  
Jl.Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Banten

\*Email : [ssubki82@gmail.com](mailto:ssubki82@gmail.com)

disubmit: 26 Desember 2021, direvisi: 7 April 2022, diterima: 11 April 2022

#### ABSTRAK

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan menengah menjadi fokus Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya implementasi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan pendekatan teori evaluasi kebijakan publik CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam Penerapan SPM. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Pada dimensi *Context* menunjukkan Pemerintah Provinsi Banten telah mengintegrasikan muatan ke dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan upaya strategis percepatan sertifikasi pendidik dan pemetaan dan penambahan guru agar rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten. Pada dimensi *Input*, aspek sumber daya manusia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai, namun perlu dibentuk tim SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah. Pada dimensi *Process*, capaian indikator kinerja persentase guru SMA dan SMK bersertifikat pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di bawah 50 persen dengan kategori sangat rendah, yang dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. Pada *Product*, cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi.

**Kata kunci:** Evaluasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan menengah, kebijakan publik.

#### ABSTRACT

*The application of the Minimum Service Standards (MSS) for secondary education is the focus of the Banten Provincial Government as an effort to implement the implementation of compulsory basic service affairs. This study discusses the evaluation of the implementation of the MSS for Secondary Education carried out by the Education and Culture Office of Banten Province with the CIPP public policy evaluation approach (Context, Input, Process, Product). This research is expected to provide input suggestions for the Banten Provincial Government in the Implementation of MSS. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Results Based on the research, the application of the MSS for Secondary Education in Banten Province has not been optimal. In the context dimension, it shows that the Banten Provincial Government has integrated the content into the Banten Province RPJMD document for 2017-2022, the strategies needed to encourage and provide facilitation to education units in improving the National Education Standards (SNP) and efforts for educator certification strategies and mapping and improvement teachers so that the ratio of teachers to students at the SMA and SMK levels in Banten Province. In the Input dimension, the aspects of human resources and budget allocation are sufficient, however, it is necessary to form a MSS team for Secondary Education to improve understanding and accelerate the fulfillment of MSS for secondary education. In the Process dimension, the percentage of certified high school and vocational high school teachers in the Quality Improvement Program for Educators and Education Personnel is very low, below 50 percent due to the limited quota of participants*

*for the Teacher Professional Education program from the Central Government. In product, the scope for fulfilling the SPM for Secondary Education in Banten Province has not yet been fulfilled.*

**Keywords:** *Evaluation, Minimum Service Standards (MSS), secondary education, public policy.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa masih jauh dari yang diharapkan. Seharusnya pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD R.I Tahun 1945 bahwa tujuan Negara yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa Negara harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi kehidupannya. (Ferdin, 2013)

Arah pembangunan sumberdaya manusia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005 – 2025, secara khusus dilakukan dengan peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 disebutkan bahwa arah kebijakan untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang tersebut dilakukan pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah.

Pendidikan menengah merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan untuk perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Peningkatan layanan pendidikan menengah harus diperkuat sebagai bekal minimal hidup anak-anak muda bangsa di era globalisasi. Pendidikan menengah penting dalam sistem pendidikan karena tidak hanya untuk menjembatani untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (SMA), tetapi juga menghubungkan sistem sekolah dengan dunia kerja (SMK).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan. Standar tersebut disebut Standar Pelayanan Minimal (SPM). Konsep SPM sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Telah banyak penelitian sebelumnya yang mengkaji penerapan SPM di beberapa lokasi yang berbeda. Gani (2017), melakukan penelitian dengan judul evaluasi

penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan minimal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, mengupas tentang permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM. Selanjutnya Khozin (2010) melakukan penelitian tentang Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul mengurai evaluasi dengan pendekatan Model Provus (evaluasi kesenjangan). Pada penelitian ini memfokuskan pada evaluasi yang lebih menyeluruh dengan pendekatan Model CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Provinsi Banten sebagai salah satu pemerintah daerah yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar pendidikan, berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, yang secara teknis pelaksanaan diatur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.


Provinsi Banten dalam perencanaannya, telah menetapkan kebijakan pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten dalam visi-misinya telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan sebagai strategi untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik.

“Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas” menjadi misi ke-3 yang telah ditetapkan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2017-2022 telah ditetapkan tujuan pendidikan adalah terwujudnya akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.

Namun demikian, dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di provinsi Banten masih belum berjalan seperti yang diharapkan, dalam penerapan SPM bidang pendidikan khususnya pendidikan menengah di provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan, antara lain: angka partisipasi sekolah yang relatif rendah, standar nasional pendidikan (SNP) yang belum optimal, maupun dari standar pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata.

Angka Partisipasi Sekolah (APS), salah satu indikator pendidikan yang digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas Pendidikan pada jenjang tertentu. APS adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai, dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS, berarti makin banyak anak usia sekolah

yang bersekolah di suatu daerah. Data Partisipasi Sekolah di Provinsi Banten pada penduduk usia 16-18 tahun berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2020 disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Persentase Penduduk usia 16 – 18 Tahun (Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi Banten, 2020, <https://npd.kemdikbud.go.id/>)


Berdasarkan diagram, terlihat bahwa hanya 67,95% penduduk usia sekolah menengah di Provinsi Banten yang masih bersekolah, sedangkan 32,05% sisanya sudah tidak bersekolah lagi. Apabila dicermati menurut kabupaten/kota, maka APS pada penduduk usia pendidikan menengah yang tertinggi adalah di Kota Tangerang Selatan, mencapai 80,58%, sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Lebak, hanya 50,29%.

Standar satuan pendidikan dapat dilihat pada capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup standar kompetensi lulusan,

standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kategori capaian SNP ditujukan berdasarkan rentang nilai : 1) Menuju SNP 1 (0,00 – 2,04) 2). Menuju SNP 2 (2,05 – 3,70); 3). Menuju SNP 3 (3,71 – 5,06) 4). Menuju SNP 4 (5,07 – 6,66); dan 5). SNP (6,67 – 7,00 ).

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), terlihat bahwa SNP di provinsi Banten berada pada kategori Menuju SNP 4, SNP jenjang SMA lebih tinggi dibanding SNP jenjang SMK. Apabila dibandingkan dengan nasional, maka SNP jenjang SMA berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan SNP jenjang SMK berada di atas rata-rata nasional. Secara keseluruhan terlihat bahwa standar pendidikan dan tenaga kependidikan berada nilai paling rendah baik pada jenjang SMA maupun pada jenjang SMK disusul kemudian standar sarana dan prasarana.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar pendidik di provinsi Banten digambarkan dari kualifikasi dan sertifikasi pendidik.



Gambar 2. Persentase Pendidik Tersertifikasi dan Kualifikasi Pendidik.  
(Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019)

Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019 pada diagram berikut.

Berdasarkan diagram, terlihat bahwa persentase kualifikasi pendidik di provinsi Banten yang secara akademik memiliki ijazah D4/S1 pada jenjang SMA adalah 97,9 % hanya 2,1 % yang di bawah D4/S1, pada jenjang SMK pendidik yang memiliki ijazah D4/S1 sebanyak 94 %, sisanya 6% memiliki ijazah di bawah D4/S1. Sedangkan persentase pendidik tersertifikasi pada jenjang SMA sebesar 42,8 %, sisanya 59,1 % belum tersertifikasi, pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK baru mencapai 25,9% selebihnya 74,1% belum tersertifikasi. Secara umum, kualifikasi dan sertifikasi pendidik pada jenjang SMA lebih besar apabila dibandingkan dengan jenjang SMK.

Pada aspek jumlah pendidik apabila dilihat dari rasio guru-murid masih belum ideal. Rasio murid-guru menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin

tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berdasarkan data neraca pendidikan daerah tahun 2020, jumlah pendidik pada jenjang SMA sebanyak 10.749 yang tersebar di 576 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 446.827 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:42. Sedangkan jumlah guru pada jenjang SMK sebanyak 12.249 yang tersebar di 730 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 278.726 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:23.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, dalam melihat fenomena dan permasalahan terkait kebijakan penerapan SPM pendidikan menengah di Provinsi Banten maka peneliti memfokuskan kajian penelitian ini seputar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah yang selama

ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang merupakan basis dalam Penerapan SPM di Provinsi Banten. Untuk itu berdasarkan latarbelakang dan indentifikasi permasalahan penelitian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur perangkat daerah pelaksana SPM bidang pendidikan dan wawancara pada delapan informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Provinsi Banten. Pada penelitian ini, dipakai analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang terdiri dari: reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiharto, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Konteks**

Evaluasi terhadap konteks adalah evaluasi tahap pertama yang dilakukan dalam evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah, tahapan ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan program serta mengetahui kebutuhan dan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM Pendidikan Menengah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 didapatkan fakta bahwa pendidikan merupakan sasaran pokok (prioritas) yang hendak dicapai dalam pembangunan pemerintah provinsi Banten, yaitu meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus. Selanjutnya, berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintah provinsi Banten telah menyelenggarakan 5 (lima) urusan wajib pelayanan dasar yang salah satunya urusan pendidikan.

Urusan penyelenggaraan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 memiliki tujuan

yaitu terwujudnya akses dan kualitas pendidikan dan sosial menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing dengan sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya akses dan pelayanan pendidikan menengah.

Sasaran beserta indikator dalam RPJMD tersebut sudah memasukan muatan SPM sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Namun demikian, apabila melihat dari targetnya belum mencerminkan pemenuhan SPM Pendidikan. Misalnya, Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %), yang sampai dengan akhir periode RPJMD hanya ditargetkan sebesar 65%. Dengan merujuk pada gagasan pokok bahwa pelayanan dasar yang diatur dengan kebijakan SPM harus menjangkau seluruh warga negara, maka target kinerja semestinya adalah cakupan 100%. Selain itu, bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM, disebutkan bahwa indikator pencapaian SPM untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah adalah jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah, dengan target 100% setiap tahun.

Diperlukan strategi dalam meningkatkan partisipasi sekolah menengah, antara lain pertama, meningkatkan kerjasama lintas sektor, terutama penyelenggara

pendidikan swasta dan penyelenggaraan pendidikan di bawah kementerian agama dalam penguatan data. Kedua, penyediaan unit sekolah baru dan peningkatan sarana dan prasarana di sekolah, sehingga dapat memperluas akses dan kualitas standar sarana dan prasarana. Ketiga, mengoptimalkan link and match pada SMK, tidak hanya dengan industri, namun juga dapat disesuaikan dengan potensi daerah seperti pertanian atau kelautan.

Selain mengetahui latar belakang dan tujuan program sebagaimana telah diuraikan di atas, evaluasi konteks juga mengidentifikasi kebutuhan dan strategi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung penerapan SPM Pendidikan Menengah dengan mengevaluasi status objek secara keseluruhan dengan mengidentifikasi kekuatan, mengidentifikasi kekurangan, mendiagnosa problem dan memberikan solusi serta menguji apakah tujuan dan prioritas disesuaikan dengan kebutuhan. Objek dalam evaluasi penerapan SPM Pendidikan Menengah pada aspek konteks meliputi Standar Nasional Pendidikan, standar biaya pribadi peserta didik dan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

### ***Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada Satuan Pendidikan***

SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah


hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Berdasarkan Neraca Pendidikan daerah Tahun 2019, terlihat bahwa SNP di provinsi Banten terus mengalami peningkatan, berada pada kategori Menuju SNP 4, SNP jenjang SMA lebih tinggi dibanding SNP jenjang SMK. Apabila dibandingkan dengan nasional, maka SNP jenjang SMA berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan SNP jenjang SMK berada di atas rata-rata nasional. Secara keseluruhan terlihat bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan berada pada nilai paling rendah baik, pada jenjang SMA maupun pada jenjang SMK disusul kemudian standar sarana dan prasarana. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo (2014), terdapat empat standar yang masih sangat rendah, yaitu standar sarana dan prasarana, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan ke-8 standar nasional pendidikan tersebut dan akan ditinjau sejauh mana pelaksanaannya dan manfaatnya oleh seorang asesor yang telah ditunjuk oleh badan terkait. Hasil dari penilaian tersebut tertuang dalam bentuk akreditasi yang telah

dinilai dengan objektif dan melalui proses yang ketat, hasil dari akreditasi memberikan gambaran kepada pihak sekolah sejauh mana penerapan standar nasional pendidikan di sekolahnya tercapai. Akreditasi sekolah digunakan untuk menggambarkan standar satuan pendidikan dimana penilaian akreditasi diperoleh dari pemenuhan SNP.

Akreditasi SMA dan SMK tahun 2020 merujuk data Sistem Informasi Data Pendidikan (SIDIK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tergambar pada diagram berikut:



Gambar 3: Akreditasi SMA dan SMK Tahun 2020 (Sumber : diolah dari <https://dindikbud.bantenprov.go.id>)

Dari grafik di atas, akreditasi A dan B jenjang SMA lebih besar dari jenjang SMK. Terdapat 25 % satuan pendidikan jenjang SMA berstatus belum terakreditasi. Sedangkan pada satuan pendidikan jenjang SMK terdapat 39,89 % berstatus belum terakreditasi. Apabila dibandingkan, maka jenjang pendidikan SMK lebih tinggi satuan pendidikan yang belum terakreditasi.

Kondisi tersebut diatas, hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi



Banten dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan penerapan SPM Pendidikan Menengah agar lebih difokuskan pada sekolah yang belum terakreditasi, agar sekolah-sekolah tersebut setidaknya bisa mencapai peringkat akreditasi C. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan langkah-langkah strategis, mendorong pemenuhan SNP dan melakukan intervensi sesuai dengan hasil pemetaan mutu dan kebutuhan setiap sekolah pada masing-masing zona. Sehingga intervensi peningkatan SNP yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat peningkatan mutu melalui akreditasi.

#### ***Standar Biaya Pribadi Peserta Didik***

Standar pembiayaan pendidikan telah di atur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan atas meliputi: a). gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

melekat pada gaji, b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c). biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya

Untuk standar biaya peserta didik, Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SKh Negeri dan Swasta. Dengan demikian, pemenuhan standar biaya peserta didik pada penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten sudah sesuai.

#### ***Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan***

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria profesional yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dan tenaga kependidikan, baik prajabatan maupun dalam masa jabatan. Standar pendidik di provinsi Banten digambarkan dari kualifikasi dan sertifikasi pendidik. Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019, persentase kualifikasi pendidik di provinsi Banten yang secara akademik memiliki ijazah D4/S1 pada jenjang SMA terus meningkat. Pada tahun 2020 mencapai 98,79 % hanya 1,21 % yang di bawah D4/S1,

pada jenjang SMK pendidik yang memiliki ijazah D4/S1 sebanyak 97,28 %, sisanya 2,72% memiliki ijazah di bawah D4/S1.

Sedangkan Persentase pendidik tersertifikasi pada jenjang SMA mengalami penurunan sebesar 1,2 poin, pada tahun 2020 menjadi hanya 41,6 %, sisanya 58,4 % belum tersertifikasi, pendidik tersertifikasi pada jenjang SMK mencapai 28,01 selebihnya 71,99% belum tersertifikasi. Secara umum, sertifikasi pendidik pada jenjang SMA dan SMK kurang dari 50%. Menurut Kepala Seksi Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 ada penambahan guru CPNS.

Pada aspek jumlah pendidik, dapat digambarkan dari rasio murid-guru yang menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Ketentuan rasio minimal guru terhadap siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Guru, menyebutkan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru jenjang SMA adalah 1:20 dan jenjang SMK adalah 1:15.

Berdasarkan data Neraca Pendidikan daerah Tahun 2020, jumlah guru pada jenjang SMA sebanyak 10.749 yang tersebar di 576 sekolah dengan jumlah peserta didik

sebanyak 446.827 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:42. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa guru pada jenjang SMA banyak kekurangan jumlah guru. Pada saat ini kekurangan guru SMA sebanyak 4.713 guru. Apabila dilihat dari pengelompokan usia guru, didominasi oleh guru PNS berusia 51-55 sebanyak 864 guru dan sebanyak 386 guru berada pada kelompok usia 55 tahun yang akan pensiun lima tahun ke depan.

Sedangkan jumlah guru pada jenjang SMK sebanyak 12.249 yang tersebar di 730 sekolah dengan jumlah peserta didik sebanyak 278.726 murid, rasio guru terhadap murid adalah 1:23. Dari data tersebut, tergambar bahwa rasio guru: murid pada jenjang SMK masih belum optimal. Ketentuan rasio minimal guru terhadap siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Guru, menyebutkan bahwa rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru jenjang SMA adalah 1:20 dan jenjang SMK adalah 1:15. pada jenjang SMK menggambarkan data rasio guru-murid berada diatas standar memberikan gambaran bahwa guru pada jenjang SMK kekurangan jumlah guru. pada saat ini kekurangan guru SMK sebanyak 11.874 guru. Kekurangan guru pada SMK swasta jauh lebih banyak yaitu sebesar 10.274 guru. Apabila dilihat dari pengelompokan usia guru PNS, didominasi oleh guru PNS berusia 51 – 55 sebanyak 377 guru dan sebanyak 169 guru berada pada kelompok

usia 55 tahun yang akan pensiun lima tahun ke depan

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa profil rasio guru dan siswa pada jenjang SMA dan SMK di Provinsi Banten belum ideal, sehingga masih perlu ditata ulang. Strategi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam menata sekolah membutuhkan pemetaan yang jelas sehingga tujuan untuk membangun sekolah yang efektif lebih optimal.

### **Evaluasi Input**

Menurut Stufflebeam & Shinkfield (Darodjat & Wahyudiana, 2015), komponen evaluasi masukan meliputi: (a) sumber daya manusia (b) sarana dan peralatan pendukung, (c) dana/anggaran, dan (d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Keberhasilan sebuah kebijakan atau program akan ditentukan dari bagaimana memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

### **Sumber Daya Manusia**

Dari data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2020, didapatkan fakta bahwa pegawai di dominasi oleh pegawai dengan jabatan fungsional guru (termasuk kepala sekolah). Dilihat dari pendidikan pegawai 95,17 % lulusan sarjana dan pascasarjana. Selain itu, apabila dilihat masa kerja, mengindikasikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten di dukung oleh kapasitas pegawai

yang cukup berpengalaman (memiliki masa kerja yang cukup lama).

Penerapan SPM Pendidikan Menengah sangat ditentukan oleh program dan kegiatan yang direncanakan. Ketika muatan SPM Pendidikan Menengah sudah terakomodasi dalam perencanaan program dan kegiatan, maka secara tidak langsung atau tanpa disadari *output* yang dihasilkan akan mendukung dalam penerapan SPM Pendidikan.

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah cukup secara kuantitas dan baik secara kualitas yang mampu melaksanakan program atau kebijakan dengan baik. Namun yang terpenting dan menjadi sorotan adalah pemahaman mengenai SPM Pendidikan Menengah itu sendiri yang perlu dioptimalkan dan terus disosialisasikan kepada agen pelaksana program dan kegiatan.

### **Sumber Daya Anggaran**

Alokasi anggaran fungsi pendidikan provinsi Banten pada tahun anggaran 2019 mencapai 35,92% terdiri dari anggaran urusan pendidikan yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 17,74% dan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah, bosda sebesar 18,18%. Sedangkan pada tahun 2020, alokasi anggaran fungsi pendidikan mencapai 36,14% terdiri dari anggaran urusan

pendidikan yang melekat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 17,85% dan anggaran bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk fungsi pendidikan, hibah, Bosda sebesar 18,28%.

Kondisi ini memang bisa dikatakan sudah cukup ideal karena jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan di Provinsi Banten sudah lebih dari 20 persen sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang pendidikan.

### ***Sarana dan Peralatan Pendukung***

Sarana dan prasarana yang di miliki Dindikbud Provinsi Banten sudah cukup memadai, selain itu dalam pelaksanaan tugasnya Dindikbud Provinsi Banten dilengkapi dengan sistem pendataan yang dinamakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem ini memuat data satuan pendidikan, peserta didik, guru dan tenaga kependidikan, entitas data yang diperbaharui terus menerus secara daring dan berjenjang dana/anggaran. Sistem Dapodik di kelola langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sistem dapodik dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar. Pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar merupakan tahapan penting dalam penerapan SPM Pendidikan Menengah.

### ***Prosedur dan aturan yang diperlukan***

Dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, disebutkan bahwa Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan SPM. Untuk pelaksanaan koordinasi tersebut, dibentuk tim penerapan SPM Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM harus sudah diterapkan per 16 Oktober 2018. Dengan demikian, pemerintah daerah mestinya sudah membentuk tim penerapan SPM. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Banten baru membentuk Tim Penerapan SPM pada Februari 2021. Tim Penerapan SPM sangat penting dalam pelaksanaan penerapan SPM di Provinsi Banten.

### ***Evaluasi Proses***

Tahapan yang ketiga dalam model evaluasi CIPP adalah evaluasi terhadap proses. Worthen & Sanders (Darodjat & Wahyudiana, 2015) menjelaskan bahwa evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program, dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi koleksi data

penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Pada tahapan evaluasi yang dilakukan mengenai proses berlangsungnya penerapan SPM Pendidikan Menengah dimulai dari perencanaan sampai pengendalian yang dilakukan selama penerapan SPM pendidikan Menengah berlangsung. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan yang ditetapkan, hambatan penerapan SPM. Evaluasi input Penerapan SPM Pendidikan Menengah secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

### ***Perencanaan***

Kualitas perencanaan yang baik harus didukung oleh data yang valid dan lengkap. Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam perencanaan penerapan SPM Pendidikan Minimal. Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun. Dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala mencakup

- i) jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasar.
- ii) jumlah barang dan/atau jasa termasuk sarana dan /atau prasarana satuan pendidikan yang tersedia.
- iii) jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib

yang berkaitan dengan pelayanan dasar pendidikan sesuai kewenangannya melakukan pengumpulan data dan pendataan secara berkala.

Tahapan pengumpulan data jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar pendidikan menengah baru dilaksanakan pada warga negara yang sudah menjadi peserta didik di dalam sekolah, pengumpulan data dilakukan di tingkat satuan pendidikan. Dalam proses pengumpulan data, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah menggunakan sistem data pokok pendidikan (Dapodik)

Dari proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan menganalisis data. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar menjadi bahan penyusunan rencana pemenuhan SPM Pendidikan Menengah

Setelah tahapan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar selesai, maka tahapan berikutnya adalah penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Muatan pelayanan dasar dalam rangka penerapan SPM pendidikan

menengah dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran daerah. Muatan SPM Pendidikan Menengah anatar lain meliputi standar satuan pendidikan, standar pembiayaan peserta didik.

Rencana pemenuhan pelayanan dasar harus tertuang dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) pembangunan daerah yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD dan Renja kemudian dianggarkan dalam APBD. Dengan demikian, tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar setiap tahunnya melekat pada tahapan penyusunan RKPD atau renja.

### ***Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar***

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sudah cukup mendukung dalam penerapan SPM Pendidikan Menengah yang ditandai dengan sebagian besar muatan SPM Pendidikan Menengah sudah masuk dalam program dan kegiatan. Adapun program, kegiatan dan indikator kinerja yang berkaitan langsung dalam penerapan SPM Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2020 adalah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program

pendidikan menengah atas dan program pendidikan menengah kejuruan.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sasaran program ini adalah meingkatnya guru SMA dan SMK yang bersertifikat dengan indikator kinerja : Persentase guru SMA dan SMK yang bersertifikat. Pada tahun 2020 menargetkan 98,01 % untuk SMA dan 67,31 % untuk SMK. Capaian indikator persentase guru SMA dan SMK bersertifikat dibawah 50%.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2020, rendahnya capaian indikator tersebut dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari Pemerintah Pusat. PPG Dalam Jabatan, sebagaimana diatur secara teknis dengan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, adalah Program PPG yang diperuntukkan bagi guru-guru yang belum memenuhi persyaratan kompetensi dan sertifikat pendidik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil kebijakan *sharing* pendanaan PPG dalam APBD. Adapun Dasar Hukum untuk *sharing* pendanaan PPG adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Dengan demikian, apabila seluruh

kebutuhan pendanaan biaya pendidikan PPG dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam APBD, maka diharapkan dapat mempercepat pemenuhan standar pendidik jenjang SMA dan SMK.

Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan. Sasaran program ini adalah meningkatnya angka kelulusan dan persentase kelulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi, nilai rata-rata Ujian IPA/IPS, dan sekolah yang terakreditasi B serta menurunnya angka putus sekolah. Rata-rata capaian dari pelaksanaan program ini adalah 100% dibanding target yang telah ditetapkan di tahun 2020 (LPPD, 2020). Pelaksanaan program pendidikan menengah baik SMA maupun SMK dicapai melalui kegiatan peningkatan kurikulum, peningkatan peserta didik, peningkatan sarana dan prasarana serta pendidikan gratis pada satuan pendidikan.

Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban orangtua/wali dari biaya Pendidikan melalui sharing dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam mewujudkan misi ketiga pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas, salah satu programnya adalah memberikan Pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK/SK h negeri di Provinsi Banten. Secara teknis, diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Khusus Negeri.

Perwujudan dari Peraturan Gubernur mengenai pendidikan gratis dilaksanakan melalui pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) berupa pemberian dana langsung kepada SMAN, SMKN, SK h Negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran.

Selain anggaran BOSDA untuk satuan pendidikan menengah negeri, Pemerintah provinsi Banten juga memberikan perhatian bagi kepada SMA dan SMK swasta dalam bentuk bantuan Biaya Operasional untuk SMA dan SMK Swasta. Tahun 2020 pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp. 119.731.050 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 120.723.850.000.

Pengalokasian BOSDA cukup efektif dalam menekan angka putus sekolah. Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bappeda Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2021 (Bappeda, 2020) diketahui bahwa siswa putus sekolah bagi peserta didik

yang sudah mengenyam bangku pendidikan di SMA/SMK/SKH relatif sangat sedikit.

Untuk itu, kebijakan dana BOSDA yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten hendaknya dapat diarahkan juga pada upaya penjangkaran dan peningkatan minat peserta didik SMP yang semula berniat untuk berhenti bersekolah setelah lulus SMP menjadi memiliki keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA dan sederajat. Diperlukan langkah koordinasi yang lebih intensif dengan antara Unit Kerja di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan pemangku kepentingan terkait yang menangani urusan pendidikan jenjang SMP di tingkat Kabupaten/kota.

Meskipun demikian, alokasi BOSDA hendaknya memperhatikan standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan aspek pemenuhan perlengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan beserta tata cara pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa sebagaimana telah di atur dalam Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Kondisi eksisting merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2018 sebagai dasar alokasi BOSDA, belum megadopsi substansi dari standar teknis pelayanan minimal pendidikan.

### **Evaluasi Produk**

Tujuan dari evaluasi produk (*Product Evaluation*) adalah: untuk mengukur,

menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, memastikan seberapa besar program telah memenuhi kebutuhan suatu kelompok program yang dilayani. Evaluasi produk meliputi hasil capaian *output* dan capaian *outcome*.

Hasil capaian *output*, menurut kepala sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, SPM Pendidikan Menengah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada aplikasi laporan pelaksanaan SPM yang diisi setiap periode oleh sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Gubernur telah menetapkan pedoman penerapan SPM yang mengatur pelaksanaan SPM lingkup pemerintah provinsi Banten. Pada tingkat OPD, Kepala Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan peraturan tersendiri terkait penerapan SPM, namun dalam praktiknya SPM sering dikaitkan dengan pencapaian program dan kegiatan yang sudah ada dalam RPJMD atau Renstra 2017-2022.

Dari data aplikasi SPM dapat diketahui bahwa pencapaian target SPM pendidikan di Provinsi Banten sangat baik dengan persentase capaian rata-rata di atas 100% di tahun 2020. Namun, terdapat beberapa data variabel cakupan pelayanan minimal SPM pendidikan menengah khususnya dari aspek data “jumlah mutu barang/jasa yang dibutuhkan” tidak sesuai dengan data yang ada. Hal ini akan berpengaruh pada hasil



rata-rata capaian penerapan SPM Pendidikan Menengah.

Dari hasil temuan dan data diperoleh gambaran bahwa cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi. Pada pemenuhan standar satuan pendidikan dengan indikator jumlah sekolah terakreditasi, pada jenjang SMA mencapai 75% sedangkan pada jenjang SMK mencapai 60%. Pada pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator jumlah pendidik tersertifikasi, pada jenjang SMA mencapai 41,60% sedangkan pada jenjang SMK baru mencapai 28,06%. Sehingga cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah belum mencapai 100%.

Selanjutnya hasil capaian *outcome* dari penerapan SPM Pendidikan Menengah dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah. Angka partisipasi sekolah terus mengalami peningkatan. Hal tersebut salah satu dampak yang dapat dirasakan dari pendidikan gratis yang sangat membantu dalam pemenuhan biaya peserta didik. Merujuk pada data BPS 2021, selama periode 2015 hingga 2020, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA 3,62 poin dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 2,02 poin. Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/SMK/MA pada tahun 2020 sebesar 73,35% sedangkan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 59,06%.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Penerapan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum optimal. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) pada aspek kebutuhan dan strategi diperlukan strategi untuk mendorong dan memberikan fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam peningkatan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sedangkan pada evaluasi masukan (*input evaluation*) pada aspek sumber daya manusia dan alokasi anggaran sudah cukup memadai.

Pada evaluasi proses (*process evaluation*) ditunjukkan dengan masih rendahnya guru SMA dan SMK bersertifikat dihadapkan pada permasalahan terbatasnya kuota peserta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari pemerintah pusat. Sedangkan pada evaluasi hasil (*product evaluation*), cakupan pemenuhan SPM Pendidikan Menengah di Provinsi Banten belum semuanya terpenuhi.

### Rekomendasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam penerapan SPM Pendidikan Menengah, antara lain:

1. Mengupayakan membentuk tim Penerapan SPM Pendidikan Menengah tingkat Dinas untuk peningkatan pemahaman dan percepatan pemenuhan SPM pendidikan menengah.

2. Mengupayakan mendorong pemenuhan SNP dan melakukan intervensi sesuai dengan hasil pemetaan mutu dan kebutuhan setiap sekolah pada masing-masing zona. Sehingga intervensi peningkatan SNP yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran dan dapat mempercepat peningkatan mutu melalui akreditasi.
3. Merumuskan strategi yang akan dikembangkan untuk melakukan pengelolaan di tingkat satuan pendidikan, sehingga standar jumlah guru terpenuhi dilihat dari rasio guru-murid
4. Mengupayakan mendorong pemenuhan kualitas pendidikan melalui kebijakan sharing pendanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam APBD untuk meningkatkan pendidik yang memiliki sertifikat pendidik.

Khazin, M. (2010). Evaluasi implementasi kebijakan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 1(1): 32 – 61.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Banten. (2020). Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Banten.

Sugiharto, N. (2013). Kebijakan Pendidikan dan Implementasinya; Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Purwakarta. *Sosio Informa*, 18(3): 225 – 250.

Raharjo, S. B. (2014). Kontribusi Delapan SNP terhadap Pencapaian Prestasi Belajar. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 20(4): 470 – 482.

Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2020). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2021.
- Darodjat, D., & Wahyudhiana, W. (2015). Model evaluasi program pendidikan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1): 1 – 23.
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 19(4), 565 – 578.
- Gani, I. (2017, November). Evaluasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Forum Ekonomi*, 19(1): 15 – 41.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2019). Neraca Pendidikan Daerah Tahun 2019.